

MENGUNDURKAN DIRI - PPS - PEMBERHENTIAN  
2024

Kpts KPU No 5 TAHUN 2024: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DOMPYONGAN  
KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata  
Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota  
dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti  
UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita  
Acara Pleno Nomor 1/PK.1-BA/3310/2024.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan Desy Dwi Hastuti  
alamat Demangan rt 001 rw 009 Desa Dadapan Kecamatan Jogonalan  
sebagai PPS.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4  
Januari 2024.